

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG MEDIASI, TUGAS DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

A. Konsep Dinamika Mediasi di Indonesia

Mediasi dalam penyelesaian konflik di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh hukum, tetapi juga oleh dinamika politik yang terjadi dalam masyarakat. Politik hukum dapat didefinisikan sebagai kebijakan hukum yang dibentuk oleh kekuasaan politik yang ada, yang pada gilirannya mempengaruhi arah dan bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyelesaian konflik. Dalam konteks mediasi, politik hukum dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses mediasi, tergantung pada faktor-faktor seperti kekuasaan politik yang terlibat, kepentingan yang ada di balik sengketa, serta pengaruh pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa atau pemerintah. Misalnya, dalam kasus konflik sosial-politik seperti yang terjadi di daerah-daerah tertentu, mediasi seringkali dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang memihak kepada salah satu pihak yang lebih kuat secara politik.

Dalam hukum Indonesia, penerapan mediasi juga sering berinteraksi dengan kepentingan politik yang lebih besar. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg mengatur bahwa mediasi dilakukan oleh mediator yang netral, namun dalam praktiknya, mediasi seringkali dipengaruhi oleh intervensi pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Politik hukum dalam mediasi dapat dilihat sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, baik dalam konteks kepentingan politik, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana politik hukum mempengaruhi proses dan hasil mediasi, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga independensi mediator dan keberhasilan proses mediasi yang adil dan berimbang.

Perkembangan regulasi mediasi di Indonesia menunjukkan suatu proses perubahan dan penyesuaian norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian di pengadilan. Perubahan tersebut merefleksikan pergeseran

paradigma dari pola penyelesaian sengketa yang bersifat adversarial dan konfrontatif menuju pendekatan yang lebih kolaboratif, partisipatif, serta berorientasi pada keadilan restoratif. Dalam konteks ini, mediasi tidak lagi dipandang sekadar sebagai imbauan etis, melainkan telah menjadi kewajiban prosedural yang melekat dan terintegrasi dalam sistem peradilan di bawah otoritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara historis, penguatan mediasi dalam sistem peradilan diawali dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 yang mendorong optimalisasi fungsi perdamaian di pengadilan tingkat pertama. Tahap selanjutnya ditandai dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang untuk pertama kalinya mewajibkan mediasi dalam perkara perdata. Ketentuan ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan penegasan aspek prosedural, termasuk batas waktu dan peran mediator. Reformasi regulasi semakin menguat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mempertegas kewajiban kehadiran langsung para pihak serta pemberlakuan sanksi atas ketidakpatuhan dalam proses mediasi. Perkembangan mutakhir tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 yang mengakomodasi pelaksanaan mediasi secara elektronik sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan efisiensi dan transformasi digital peradilan.

Secara konseptual, dinamika tersebut dapat dipahami melalui tiga aspek utama. Pertama, aspek normatif, yakni perubahan substansi hukum yang mencakup perluasan cakupan perkara wajib mediasi, penguatan posisi mediator bersertifikat, serta pengaturan teknis mediasi elektronik. Kedua, aspek institusional, yang terlihat dari peningkatan kapasitas lembaga peradilan dalam menyediakan mediator, infrastruktur pendukung, dan sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Ketiga, aspek sosiologis, yang berkaitan dengan perubahan cara pandang dan budaya hukum hakim, advokat, serta para pihak dalam menempatkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan bermartabat.

Dalam perspektif teori pembaruan hukum (*legal reform*), perkembangan regulasi mediasi mencerminkan proses adaptasi sistem hukum terhadap tuntutan asas peradilan

yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Mediasi diproyeksikan sebagai instrumen strategis untuk menekan penumpukan perkara, meningkatkan kepuasan para pencari keadilan, serta menjaga kesinambungan hubungan sosial, khususnya dalam perkara keluarga di lingkungan peradilan agama. Oleh karena itu, dinamika regulasi mediasi tidak hanya menunjukkan perubahan normatif dalam teks hukum, tetapi juga menandai transformasi struktural dalam tata kelola penyelesaian sengketa di Indonesia.

B. Konsep Umum Mediasi dalam perspektif Hukum

1. Pengertian Mediasi Secara Umum

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial selalu melibatkan interaksi antarindividu, yang berperan sebagai sarana komunikasi dan pemenuhan kepentingan bersama. Dalam perjalanan interaksi ini, konflik atau sengketa dapat muncul akibat perbedaan kepentingan atau perspektif masing-masing pihak. Sengketa yang tidak ditangani dengan baik memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa bertindak secara independen untuk menyelesaikannya. Konsep sengketa dan konflik sejatinya merujuk pada hal yang sama, yaitu kondisi perselisihan yang dapat bersifat nyata maupun sekadar berada dalam persepsi para pihak.¹ Dari penjelasan tersebut secara garis besar konflik atau sengketa disebabkan oleh masalah-masalah faktual seperti masalah yang konkret terjadi di masyarakat, maupun sebab yang lebih abstrak yakni persepsi atau pandangan seseorang. Ketika konflik ataupun sengketa terjadi diantara kedua belah pihak atau lebih, maka Peradilan menjadi rujukan dan tempat mencari keadilan dan kebenaran. Hakim akan melihat dan menganalisis konflik maupun sengketa berdasarkan proses persidangan yang telah berlangsung. Namun terdapat penyelesaian yang tidak mengharuskan pihak-pihak yang bersengketa hadir dan melalui proses persidangan yang panjang dan melelahkan. Penyelesaian sengketa dengan jalur

¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, (Jakarta; Rajagrafindo, 2011), 1

mediasi menjadi solusi jika terjadi situasi yang kurang kondusif khususnya di Pengadilan itu sendiri, seperti menumpuknya perkara yang harus diselesaikan.

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada di tengah.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.³ Secara istilah ada beberapa pengertian diantaranya, menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁴ Menurut Laurence Boulle, *Mediation is decision making proses in wich the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach and out come to wich of them can assent*⁵. Sementara menurut Oyo Sunaryo Mediasi merupakan cara penyelesaian persengketaan dengan menggugah kesadaran hukum para pihak untuk mencari kesepakatan melalui bantuan mediator yang netral⁶. Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberi akses lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁷

PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Menurut Kalff dan Uitslag, mediasi adalah jenis resolusi konflik yang mana pihak-pihak yang bersengketa difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral (mediator)

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Medi), 2000, 2

³ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 569.

⁴ Takdir rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, 12.

⁵ Laurence Boulle, *Mediation: Principle, process, practice* (Sydney: Butterworths, 1996), 1.

⁶ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Ghalia Indonesia, 2011), 233.

⁷ PERMA No. 1 Tahun 2008

untuk menemukan solusi-solusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan mereka sendiri⁸.

Rahmadi mendefinisikan dengan lebih rinci bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus⁹.

Riskin menerangkan bahwa definisi mediasi yang secara umum diterima oleh para ahli adalah suatu proses dimana pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki otoritas untuk memaksakan solusi membantu para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka atau merencanakan suatu transaksi¹⁰.

Dari pengertian pengertian di atas, setidaknya bisa ditarik esensi dasar dari mediasi adalah:

1. Proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak dengan cara bermufakat atau berunding.
2. Kedua belah pihak atau pihak yang bersengketa meminta pihak ketiga untuk membantu menengahi permufakatan atau perundingan yang disebut mediator.
3. Pihak ketiga atau mediator tidak memiliki kewenangan dalam memutus dan hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang bisa diterima oleh pihak yang berperkara.

Pendekatan konsesus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun oleh lebih dari dua pihak. Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai factor para

⁸ Simone Kalff and Marion Uitslag, *The Ins and Outs of Mediation* (Utrecht: Hogeschool Utrecht, HU Mediation, 2007). 14.

⁹ T. Rahmadi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 12.

¹⁰ Leonard L. Riskin, 'Understanding Mediators' Orientations, Strategies, and Techniques: A Grid for the Perplexed', *Harvard Negotiation Law Review*, 1:7 (1996)

pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu. Situasi ini yang membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, berupa putusan hakim, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan di antara pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.¹¹

Mediasi sebagai penyelesaian sengketa perkara memiliki kekuatan-kekuatan sehingga memiliki manfaat diantaranya;

1. Penyelenggaraan proses mediasi tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan sehingga para pihak memiliki keluwesan atau keleluasaan dan tidak terperangkap dalam bentuk-bentuk formalism, seperti halnya dalam proses litigasi. Dengan melihat proses yang demikian, mediasi lebih bisa menarik bagi para pihak sengketa untuk membahas dan mendudukkan masalah yang lebih substansial dan tidak terjebak pada perdebatan teknis hukum.
2. Pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi. Kerahasiaan ini menjadi daya tarik bagi pihak yang berperkara sehingga masalah yang mendera pihak berperkara tidak terpublikasikan. Sebaliknya dalam sidang sidang pengadilan terbuka untuk umum, masalah yang mendera pihak berperkara bias dengan mudah terpublikasikan.
3. Dalam proses mediasi, pihak materiil atau principal dapat secara langsung berperan serta dalam melakukan perundingan dan tawar-menawar untuk penyelesaian perkara tanpa harus diwakili kuasa hukum masing-masing. Karena prosedur mediasi sangat luwes dan para pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum dapat berperan serta dalam proses mediasi. Hal ini menjadi daya tarik bagi pihak

¹¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

yang bersengketa karena mediasi tidak mengharuskan teknik-teknik hukum, bahasa-bahasa hukum yang lazim digunakan di kalangan ahli hukum.

4. Para pihak melalui proses mediasi dapat membahas berbagai aspek atau sisi dari perselisihan mereka, tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek-aspek lainnya. Mediasi lebih memungkinkan mengena sasaran yang lebih luas dan dalam dalam penyelesaian perkara, karena perundingan yang terjadi tidak dibatasi oleh prosedur peradilan.
5. Sesuai sifatnya yang konsensual atau mufakat dan kolaboratif, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-wins solution*). Dalam hal ini tidak ada pihak yang dikalahkan atau (*win-lose solution*).
6. Dan terakhir, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang relative murah dan tidak memakan waktu jika dibandingkan dalam proses persidangan.

Sedangkan kelemahan-kelemahan dalam mediasi sebagai penyelesaian sengketa setidaknya adalah;

1. Bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara consensus. Jika hanya salah satu pihak saja maka mediasi tidak akan pernah terjadi.
2. Pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan waktu proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya tidak mematuhi jadwal pertemuan mediasi.
3. Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang bersifat ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.
4. Mediasi dibatasi hanya pada kasus-kasus yang bersifat privat dan tidak dalam ranah hukum pidana. Artinya lingkup mediasi dibatasi oleh peraturan dan perundang undangan yang berlaku. Pada beberapa kasus, seperti sengketa hak, atau kepemilikan atau penguasaan sesuatu maka kasus tersebut harus diputuskan oleh hakim.

Tujuan utama mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan bersikap imparial. Mediasi memungkinkan tercapainya kesepakatan damai yang permanen dan berkelanjutan, karena prosesnya menempatkan para pihak pada posisi setara, sehingga tidak ada pihak yang merasa dikalahkan sebagaimana dalam pendekatan litigasi tradisional.¹² Dengan keunggulan penyelesaian hukum di atas para pihak yang bersengketa memiliki wilayah yang lebih luas dalam pembahasan perkara dan pro aktif dalam penyelesaian perkara.

Manfaat dari mediasi adalah dapat tercapainya kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka.

Salah satu manfaat mediasi adalah tercapainya kesepakatan yang mengakhiri perselisihan secara adil dan saling menguntungkan. Namun, meskipun mediasi tidak selalu berhasil, prosesnya tetap memberikan nilai positif, karena keterlibatan para pihak dalam mediasi dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan mempersempit ruang perselisihan.

Secara esensial, ranah mediasi sebagai metode resolusi konflik berfokus pada sektor privat atau perdata. Berbagai macam perselisihan dalam lingkup keluarga, kewarisan, kepemilikan harta, perjanjian kontrak, transaksi perbankan, hingga urusan bisnis dapat dituntaskan melalui jalur mediasi. Regulasi di Indonesia telah menetapkan batasan sengketa yang dapat diproses melalui mekanisme ini. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ditegaskan bahwa pertikaian atau perbedaan pandangan di bidang perdata diperbolehkan untuk diselesaikan lewat jalur alternatif yang berpijak pada iktikad baik para pihak, tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan. Selaras dengan hal

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, 24.

tersebut, Pasal 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menginstruksikan bahwa seluruh perkara perdata yang didaftarkan pada tingkat pertama memiliki kewajiban untuk diupayakan perdamaian terlebih dahulu dengan melibatkan jasa mediator.

2. Landasan Hukum Mediasi

Di Indonesia, mediasi lahir berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Acara mediasi lahir melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA tersebut merupakan penegasan ulang terhadap PERMA yang sebelumnya, yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Lahirnya acara mediasi dilatarbelakangi oleh menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi. Keberadaan mediasi sebagai bagian dalam hukum acara perdata, dapat dianggap sebagai salah satu sumbangan berharga Bagir Manan di masa jabatannya. Pasal 130 HIR/154 RBG yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, dijadikan sebagai modal utama dalam membangun perangkat hukum ini, yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai eks pasal 130 HIR/154 RBG yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian ditegaskan kembali melalui PERMA nomor: 01 Tahun 2008.¹⁰ Kemudian PERMA nomor: 01 Tahun 2008 diperbaharui dengan PERMA nomor: 01 Tahun 2016.

Dalam menjalankan proses mediasi di lingkungan peradilan beberapa aturan yang dipergunakan yaitu:

1. *Reglement* Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesteb Buiten Java En Madura, Staatsblad* 1927:227);
2. *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui (*Het Herzeine Inlandssch Reglement, Staatsblad*, 1941: 44);

3. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa;
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dasar Hukum mediasi berdasarkan aturan normative selanjutnya adalah yang tercantum dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, sebagai berikut:

- (1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap siding pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan di Pengadilan, Ketua Majelis hakim berwenang dan diharuskan mengupayakan mediasi kepada para pihak yang sedang bersengketa. Tawaran mediasi atau upaya damai dapat disiapkan melalui pertimbangan masalah sebelum dewan yudisial memutuskan. Kedamaian diberikan tidak hanya pada hari pertama persidangan, tetapi pada semua cobaan, disesuaikan dengan sifat masing-masing kasus, dimana inisiatif kasus berasal dari para pihak, memungkinkan para pihak

untuk mengakhiri kasus secara damai melalui mediasi oleh majelis hakim di Pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pengadilan tidak menutup kemungkinan adanya upaya perdamaian perdata.¹³

Mengenai pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama, terdapat pasal-pasal lain yang mengatur masalah perdamaian ini, yaitu dalam pasal 56 ayat 2, 65, 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan pasal 31, 33, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menganjurkan kepada Hakim agar selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara didalam persidangan, yaitu tercantum dalam pasal 143 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap siding pemeriksaan.

Mediasi dapat dilaksanakan diluar pengadilan, salah satunya di BP4 (yang sekarang kepanjangannya menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), dasar hukumnya seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 28 ayat 3 menyebutkan bahwa “ pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

3. Tujuan dan fungsi Mediasi dalam menyelesaikan sengketa

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, diharapkan para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat

¹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017), 93.

dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa manfaat penyelesaian sebagai berikut:¹⁴

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.
- g. Mediasi proses cepat acaranya cepat, kerahasiannya terjamin, biaya yang ditimbulkan tidak mahal, lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan berhasil baik dalam penyelesaian masalah tanpa masalah.

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara

¹⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 27.

para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Sehingga mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Penyelesaian sengketa melalui mediasi memang bukan merupakan masalah yang mampu mengatasi semua sengketa, termasuk soal konflik perkawinan. Namun secara teoritis, dengan menggunakan penyelesaian sengketa melalui mediasi ini terdapat beberapa keuntungan yaitu:¹⁵

- a. Mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses berperkara seringkali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa;
- c. Memperlancar jalur keadilan (*access to justice*) di masyarakat;
- d. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi;
- e. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah;
- f. Bersifat tertutup/rahasia (*confidential*);
- g. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

Sementara tujuan mediasi dalam sistem litigasi (mediasi terintegrasi dengan

¹⁵ Mas Ahmad Santosa, *Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan Prasyarat Pengembangannya*, Makalah dalam *Seminar Nasional Court Connected-ADR*. Jakarta: Departemen Kehakiman, Tanggal 21 April 1999

hukum acara pengadilan), adalah:¹⁶

- a. Menyelesaikan sengketa secara damai dan suka rela sebelum proses litigasi dilaksanakan, sehingga proses litigasi tidak perlu dilanjutkan;
- b. Menyelesaikan sengketa merupakan hakikat (inti) menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien;
- c. Penyelesaian secara damai lebih baik dari pada putusan yang dipaksakan;
- d. Perdamaian yang dikukuhkan dalam putusan litigasi akan berkekuatan hukum dan mengikat, baik secara yuridis maupun psikologis.

Secara yuridis, praktik mediasi di lembaga peradilan direkonstruksi dari ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang mengenal upaya damai atau *dading*, kemudian ditambah dengan peraturan-peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 65, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1-2), 144, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 32. Kemudian pengaturan mediasi secara litigasi diatur melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

4. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*Basic Principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip-prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus dikethau oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michael Bragon merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi.

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *Confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan

¹⁶ A. Mukti Arto, *Aplikasi Mediasi Dalam Proses Litigasi Pada Pengadilan Agama*, PPT Diskusi Hukum Hakim Peradilan Agama se DKI Jakarta, 2009.

yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak - pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing para pihak. Dan mediator pun juga harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip sukarela ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing- masing pihak. Itulah prinsip-prinsip mediasi yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang mediator.¹⁷

Menurut Ruth Carlton, terdapat 5 (lima) prinsip dasar mediasi yang dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi, yaitu:¹⁸

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*);
2. Prinsip suka rela (*volunteer*);

¹⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 28-31.

¹⁸ Hoynes, J.M., Haynes, C.L., & Fang, L.S, *Mediation: Positive Conflict Management*. New York: SUNY Press, 2004, 16.

3. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*);
4. Prinsip netralitas (*neutrality*); dan
5. Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*);

Sementara prinsip-prinsip mediasi dalam litigasi, yaitu:¹⁹

1. Mediasi merupakan teknik mendamaikan (*dading*) yang diintegrasikan ke dalam litigasi;
2. Upaya damai lewat mediasi bersifat *imperative*;
3. Proses mediasi bersifat teknis dan tidak *yuridis*;
4. Hasil-hasil mediasi bersifat non yuridis, kecuali jika telah menjadi keputusan hakim;
5. Proses mediasi bersifat suka rela atas itikad baik para pihak.

5. Jenis dan Bentuk Mediasi

Berdasarkan tempat penyelenggaraannya, mekanisme mediasi secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua model utama:

a. Mediasi Institusional (Di Dalam Pengadilan)

Model ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan formal di Indonesia. Setiap perkara perdata yang diregistrasi di pengadilan tingkat pertama memiliki kewajiban yuridis untuk melalui tahapan mediasi sebelum majelis hakim memeriksa pokok sengketa. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan terakhir bagi para pihak agar mencapai perdamaian di bawah pengawasan sistem yudisial.

b. Mediasi Ad Hoc atau Melalui Lembaga Eksternal (Di Luar Pengadilan)

Praktik mediasi ini berlangsung di luar otoritas pengadilan dan sering kali difasilitasi oleh badan-badan penyelesaian sengketa alternatif atau mediator swasta. Menariknya, regulasi terbaru melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016

¹⁹ A. Mukti Arto, *Aplikasi Mediasi Dalam Proses Litigasi Pada Pengadilan Agama*, PPT Diskusi Hukum Hakim Peradilan Agama se DKI Jakarta, 2009

memberikan jembatan hukum bagi hasil mediasi di luar pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan hakim.

Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) hingga (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan damai yang dicapai di luar pengadilan dapat dikukuhkan dalam bentuk Akta Perdamaian melalui permohonan ke pengadilan tingkat pertama. Prosedurnya dilakukan dengan mendaftarkan gugatan yang menyertakan dokumen kesepakatan tertulis hasil bantuan mediator bersertifikat. Langkah hukum ini biasanya ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan guna memastikan kesepakatan damai tersebut memiliki legalitas dan daya paksa hukum yang kuat.²⁰

C. Konsep Mediasi dalam perspektif Islam

Dalam hukum Islam, mediasi yang dipraktikkan saat ini memiliki banyak kemiripan dengan proses tahkim. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai penengah dalam sebuah konflik. Sedangkan secara terminologi, Tahkim didefinisikan dengan berlindungnya dua pihak atau lebih yang sedang berkonflik kepada orang yang telah disetujui sebagai penengah serta rela menerima keputusannya dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di antara mereka.²¹

Konsep dan pelaksanaan tahkim yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Arab pra-Islam dengan pasca-Islam tidaklah jauh berbeda, yakni sama-sama dilakukan oleh *hakam*. Baik pra ataupun pasca-Islam, seorang *hakam* diperankan oleh sosok yang telah dikenal memiliki kapasitas untuk menyelesaikan suatu konflik. Seorang hakam biasanya adalah orang yang dianggap memiliki intelektualitas, keadilan dan pemahaman yang mendalam mengenai tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat sekitarnya.²²

²⁰ PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36.

²¹ Ichtiar Baru van Hoeve, PT, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, vol. 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 157.

²² Abdul Aziz Said, Nathan C. Funk, dan Ayse S. Kadayifci, ed., *Peace and Conflict Resolution in Islam: Precept and Practice* (Lanham, Md: University Press of America, 2001), 145.

Secara historis, Nabi Muhammad Saw sebelum diangkat sebagai seorang nabi dan rasul telah dikenal sebagai seorang *hakam*. Kemampuan tahkim beliau semakin populer setelah berhasil mendamaikan konflik para pemuka suku-suku Arab kala itu dalam hal peletakan hajar aswad saat proses renovasi Ka'bah, sampai masyarakat Arab sekitar Makkah menjuluki beliau dengan gelar *al-Amin* yang berarti seseorang yang sangat dapat dipercaya. Bahkan kepiawaian beliau tersebut sampai terdengar oleh masyarakat Yatsrib (Madinah) sehingga ada beberapa orang dari penduduk Yatsrib yang meminta beliau untuk memimpin mereka di sana, dan akhirnya beliau pun mendapat perintah untuk berhijrah dan mendirikan sebuah peradaban dan negara baru dengan dasar konstitusi Piagam Madinah.

Dalam ruang lingkup keluarga, pelaksanaan tahkim sangat disarankan ketika terjadi konflik berkepanjangan antara suami dengan istri yang dalam hukum Islam disebut *syiqaq*. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt surat An Nisa Ayat 35²³:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu.”

Berkenaan dengan ayat tersebut, Imam al-Mawardi berpendapat bahwa *syiqaq* berakar dari dua kemungkinan, yaitu masing-masing pihak menjadikan pihak lainnya merasakan kesusahan, atau kedua belah pihak mengalami keretakan disebabkan karena perbedaan dan permusuhan. Sehingga *syiqaq* dapat dipahami sebagai lanjutan dari kedurhakaan (*nusyuz*) yang telah dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangannya.²⁴

²³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Depok: Rabita, 2016), 255.

²⁴ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir: Syarh Mukhtashar Al-Muzani*, Cet. 1, vol. 9 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), 601.

Al-Mawardi juga berpendapat bahwa konflik nusyuz antara suami-istri yang diselesaikan dengan cara berdamai melalui negosiasi tanpa bantuan pihak ketiga yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah *sulh*, dianggap lebih pas untuk dipraktikkan dalam konflik-konflik rumah tangga yang tidak ada indikasi kekerasan di dalamnya. Dan ketika konflik yang terjadi diantara keduanya terdapat indikasi kekerasan, maka tahkim lebih cocok untuk dilaksanakan.²⁵ Dari pendapat al Mawardi tersebut dapat dipahami bahwa *sulh* digunakan dalam konflik berjenis nusyuz, sedangkan tahkim dalam konflik berjenis syiqaq.

Selain itu, tahkim memiliki karakteristik yang berbeda dengan *sulh*, seperti sifat *tahkim* yang memaksa dalam keputusannya, sedangkan *sulh* lebih menekankan penyelesaian konflik secara konsensual (persetujuan semua pihak). Walaupun keputusan yang berasal dari tahkim bersifat tidak mengikat (*non-binding*), akan tetapi hasil akhir dari tahkim tidak berdasarkan atas konsensus sukarela pihak-pihak yang berkonflik, melainkan berdasarkan keputusan pihak ketiga (*hakam*) yang telah disepakati penunjukannya oleh masing-masing pihak sebelumnya. Sehingga dapat dipahami di sini bahwa tahkim seakan-akan menjadi tahap lanjutan setelah gagalnya proses *sulh*.²⁶

Dengan melihat pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mediasi dengan model sekarang ini merupakan hasil integrasi dari *sulh* dan tahkim, yakni proses negosiasi semua pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator sebagai penengah yang memfasilitasi dan mengontrol proses tersebut hingga mencapai kesepakatan yang bersifat konsensual. Karakteristik pencapaian kesepakatan secara konsensual terdapat di *sulh*, dan karakteristik penunjukan pihak ketiga (mediator) sebagai penengah terdapat di *tahkim*.

²⁵ Ali bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir: Syarh Mukhtashar Al-Muzani*, Cet. 1, vol. 9 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), 601–2.

²⁶ Ahwan Fanani, *Model Resolusi Konflik Alternatif dalam Hukum Islam*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 7, no. 2 (23 Desember 2013): 280, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.569>.

1. Pengertian Mediasi atau *Ishlâh*

Mediasi di dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah *al-islâh* dan *hakam*.²⁷ *Al-islâh* memiliki makna mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan atau sengketa, berupaya menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, menganjurkan dan mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara satu dan lainnya, menjalankan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci.²⁸

Dalam Al-Qur'an surah al-Nisa ayat 35 menunjukkan cara keluarga Islam dapat menyelesaikan sengketa hukum mereka tanpa pergi ke pengadilan. Ayat ini menunjukkan bahwa ketika pasangan suami istri berselisih, Allah meminta mereka untuk mengutus dua orang juru damai dari masing-masing pihak. Meskipun demikian, secara ringkas, ayat ini tidak membahas konsep penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kehidupan manusia selalu penuh dengan masalah. Namun, sebagai Agama Rahmatan lil A'lamin, Islam menawarkan solusi untuk masalah kehidupan dengan mengutamakan perdamaian, atau *Ishlah*, yang disebutkan sebanyak 180 kali dalam Al-Qur'an.²⁹

Kadang-kadang, Mediasi dan *Ishlah* dianggap sebagai hal yang berbeda. Namun, ada beberapa perbedaan yang cukup untuk menyelesaikan kebingungan ini. Berikut adalah harmonisasi antara keduanya:

- a. Tinjauan Pihak ketiga: Seorang mediator yang netral membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai kesepakatan; dalam *Ishlah*, seorang Hakam yang netral membantu menyelesaikan masalah.
- b. Tinjauan Keputusan: Berdasarkan Keterlibatan Pengadilan: Pengadilan tidak terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Sebaliknya, pihak-pihak yang

²⁷ Nuraningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. Ke-1, 119.

²⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermansa, 2007), Cet. Ke-1, 740.

²⁹ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, *Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*, *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (16 Juli 2023): 180–98, <https://doi.org/10.55210/assyariah.1022>.

- terlibat dalam sengketa sendiri menentukan keputusan akhir dalam mediasi. Namun, intervensi pengadilan yaitu melalui mediasi selama proses persidangan dapat membantu mediasi.
- c. Tinjauan Kebebasan: Dalam *Ishlah*, Hakam menghalangi pihak-pihak untuk melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa memiliki lebih banyak kebebasan untuk mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
 - d. Tinjauan ketetapan: Fokus *Ishlah* adalah membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum, sedangkan mediasi adalah mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Ishlâh atau *sulhu* kata yang berasal dari Bahasa Arab, artinya perbaikan.³⁰ Secara terminologi, *ishlâh* memiliki arti sebagai perbuatan terpuji yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia.³¹ Hal ini dapat dilihat dari definisi terminologi *ishlâh* secara umum dalam Islam yaitu suatu aktifitas yang hendak dilakukan untuk membawa sebuah perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi sebuah keadaan yang lebih baik. Istilah *اصلاح*, berasal dari lafazh *صالح* yang berarti “baik”.

Menurut para ulama fikih, *ishlâh* dapat dipahami sebagai mekanisme perdamaian berupa perjanjian yang bertujuan menyelesaikan perselisihan dan memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bertikai, baik di tingkat individu maupun kelompok.³²

Dalam perspektif Islam, perdamaian menjadi anjuran penting, sebab melalui proses perdamaian, pihak-pihak yang bersengketa dapat terhindar dari kerusakan hubungan sosial dan kehancuran silaturahmi, serta pertikaian di antara mereka dapat diselesaikan secara efektif.

³⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet. Ke-1, 789.

³¹ E. Van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990), Jilid. IV, 141.

³² Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-Hidāyah*, Jilid. 9, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), 3.

Islah adalah ajaran Islam yang diformulasikan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mengatasi konflik atau kesalahpahaman dalam ranah keluarga maupun pertemanan. Proses *islah* hanya akan efektif jika dilakukan dengan kesadaran penuh dan niat tulus untuk menjalin kembali hubungan yang lebih harmonis.³³

Dalam tradisi Islam, *al-islâh* kerap disebut juga *tahkim*. Konsep ini menjelaskan bahwa kedua pihak yang bersengketa menunjuk seorang penengah atau juru damai atas kesepakatan bersama, dan bersedia tunduk pada keputusan yang diambil oleh penengah tersebut dalam rangka menyelesaikan perselisihan mereka. *Tahkim* dengan demikian merupakan bentuk mediasi formal yang disepakati secara sukarela.³⁴

Dalam istilah syara', *ishlâh* dipahami sebagai suatu akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan antara dua pihak melalui perdamaian, karena Allah SWT lebih mencintai perdamaian daripada persengketaan.³⁵ Sejalan dengan hal tersebut, Hasan Sadily menyatakan bahwa *ishlâh* merupakan upaya para pihak untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan baik, yang aplikasinya dapat ditemui dalam ranah keluarga, pengadilan, peperangan, dan konteks sosial lainnya.

Menurut syara',³⁶ *ishlâh* adalah suatu akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa. Pihak yang melaksanakan akad ini disebut *mushalihan*, yaitu individu yang berperan dalam melakukan *ishlâh* untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Kata *ishlâh* muncul berulang kali dalam Al-Qur'an, yang menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh. Ruang lingkupnya mencakup perbaikan akidah (*taslihul-aqidah*), ibadah (*tashlihul-ibadah*), ekonomi (*tashlihul-iqtishadiyah*), politik (*tashlihul-siyasah*), dan aspek-aspek lain. Esensi perintah *ishlâh* adalah untuk meningkatkan, memelihara, melestarikan, dan menyempurnakan hal-hal yang sudah

³³ Abdul Qodir Zaelani, *Nyorog Tradition of Betawi Community in The Perspective of Islamic Family Law (A Case in The Betawi Community in Bekasi, West Java)*, Jurnal Al-Ulum Volume 19 Number 1 June 2019, 223.

³⁴ Aziz Dahlan, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1750

³⁵ Alaal Dinal Tarablisi, *Muinal Hukum fima Yatar Addabaynal Khasamayminal Ahkam*, (Bairut: Daar al Fikr), 123.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiah al-Sunnah Juz III, Juz I*, 305.

baik.

Secara khusus, perintah *ishlâh* berfokus pada perbaikan kerusakan, termasuk *tashliihul-muamalah*, yakni rekonsiliasi hubungan sosial yang rusak akibat pertengkaran, permusuhan, iri, dengki, dan perselisihan verbal. Pelaksanaan *tashliihul-muamalah* memerlukan kecakapan moral tertentu, antara lain kesabaran, pengendalian nafsu, kemampuan memaafkan, serta ketenangan dari perilaku impulsif. *Ishlâh* tidak akan berhasil bagi mereka yang masih dibelenggu semangat Jahiliyah atau yang menolak kebaikan dan kebenaran.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perdamaian yang berkaitan dengan hubungan perdata dalam Islam merupakan tindakan yang dianjurkan. Oleh karena itu, pelaksanaan mediasi dalam perkara perdata, termasuk kasus perceraian, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini sejalan dengan nilai yang menekankan keutuhan rumah tangga sebagai prioritas dibandingkan perceraian. Lebih jauh, mediasi dapat dijadikan alternatif penyelesaian sengketa keluarga antara suami dan istri, sehingga perceraian dapat dihindari dengan tetap mengutamakan kemaslahatan rumah tangga.

2. Dasar Hukum *Ishlâh* menurut Al-Qur'an dan Hadis

Sejak masa Nabi Muhammad SAW, *ishlâh* diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian konflik dalam berbagai situasi, seperti perselisihan suami-istri, pertikaian antara Muslim dan non-Muslim, maupun sengketa antar individu atau kelompok. Metode ini menekankan penyelesaian berdasarkan kerelaan para pihak, sehingga tidak memerlukan proses litigasi di pengadilan. Tujuan *ishlâh* adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian dapat dilihat dalam Al-Quran surat Al Hujuraat ayat 10 yang berbunyi³⁷:

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 97.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Dalam perkara perceraian, Al-Quran menjelaskan tentang *ishâh* dalam QS An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 35 di atas memberikan perintah kepada umat manusia bahwa jika dikemudian hari mengalami persengketaan, khususnya persengketaan antara suami istri, maka Al-Qur'an memerintahkan untuk mengirim seorang *hakam* (mediator) sebagai juru penengah, baik *hakam* dari kalangan keluarga pihak laki-laki maupun *hakam* dari kalangan keluarga pihak perempuan. *Hakam* dalam peradilan Islam sendiri memiliki peran dan fungsi sebagai juru damai.

Juru damai dalam hal ini merupakan orang yang dipercaya dan dikirim oleh kedua belah pihak yang mengalami perselisihan, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perselisihan keluarga tersebut.³⁸ Selain dari pada itu, kehadiran dan keberadaan mediasi sebagai alternatif yang harus ditempuh dalam menyelesaikan persengketaan keluarga erat kaitannya dengan nilai kedamaian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam prinsip-prinsip

³⁸ Slamet Abidin, dkk. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 189.

Islam sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159, yaitu sebagai berikut³⁹:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".(QS. Ali Imran: 159).

Firman Allah SWT dalam surat *Al- Baqarah* ayat 224 yaitu:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Jangalah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan Ishlah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Mendamaikan dalam ketentuan Islam dapat berpedoman pada firman Allah SWT.yang terdapat dalam surat *al-Hujurât* ayat 9⁴⁰:

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 45.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2003), 412..

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Pada masa Nabi Muhammad, *As-Sulhu* dipraktikkan secara luas untuk mendamaikan perselisihan antara kaum muslimin dengan orang kafir, perselisihan sesama muslim, termasuk untuk mendamaikan suami-istri yang sedang bertengkar.⁴¹ Contohnya seperti ketika Rasulullah mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama Barirah dengan suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian. Kisah tersebut diabadikan dalam salah satu hadits berikut⁴²:

Artinya:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَيْرَتْ بَرِيرَةَ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقْتُ
(متفق عليه)

Dari Aisyah ra. Ia berkata: Barirah disuruh memilih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka. (HR. Bukhari dan Muslim).

Barirah adalah budak wanita milik Utbah bin Abu Lahab yang memeluk Islam setelah Fathul Makah. Oleh tuannya (Utbah) ia dinikahkan dengan sesama budak bernama Mughits. Sebagai seorang budak Barirah tidak punya pilihan lain selain harus

⁴¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mugni Juz V*, (Beirut: Darul Fikr, 1984), 3.

⁴² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, penerjemah Ahmad Najie*, (Surabaya: Nur Ilmu, tt), 414.

menerima pernikahan tersebut dengan terpaksa dan menjalani rumah tangganya dengan tertekan dan tidak mencintai Mughits, sedangkan Mughits dikisahkan sangat mencintai Barirah. Keadaan tersebut diketahui istri Nabi, Aisyah ra., dan memutuskan untuk membeli dan memerdekakannya. Kepada Rasulullah Barirah menyampaikan keadaannya dan permasalahan rumah tangganya. Maka Nabi memberikan dua pilihan antara meneruskan pernikahannya atau meninggalkannya (bercerai), akhirnya Barirah pun memilih bercerai. Keputusan Barirah membuat Mughits tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut tetapi tetap berusaha meluluhkan hati Barirah agar mau rujuk. Merasa iba dengan keadaan Mughits, Rasulullah pun membujuk Barirah agar mau kembali kepada Mughits. Karena mengetahui bahwa apa yang diucapkan Rasulullah hanya sekedar saran dan bukan merupakan perintah Nabi yang juga berarti perintah Allah (wahyu), maka Barirah tetap kukuh dengan pilihannya untuk bercerai.

Kasus mediasi lain terjadi ketika Abu Rukanah (Abdul Yazid) menceraikan istrinya, Ummu Rukanah. Rasulullah SAW segera mengambil langkah dengan memerintahkan agar keduanya kembali rujuk.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : (طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعِ امْرَأَتَكَ , فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعِيهَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Abu Rukanah pernah menceraikan Ummu Rukanah, kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya: “Rujuklah Istrimu itu” lalu dia menjawab “saya telah mentalak tiga kali” beliau bersabda “ruju’lah ia”. (HR. Abu Dawud).

Upaya mediasi Rasulullah SAW menunjukkan hasil yang berbeda: pada konflik rumah tangga Barirah-Mughits, perdamaian tidak tercapai, sementara pada konflik rumah tangga Abu Rukanah, mediasi berhasil dan pasangan tersebut dapat rujuk kembali.

Pada era Nabi Muhammad SAW, ishlâh atau al-sulh dilaksanakan dalam beragam bentuk untuk menyelesaikan pertikaian antara suami-istri, konflik antar kaum

Muslim dengan non-Muslim, serta perselisihan antar kelompok atau individu. Praktik ini berfokus pada kesepakatan yang dicapai secara sukarela oleh semua pihak, tanpa melalui pengadilan, dengan tujuan utama menyediakan jalan keluar yang diterima bersama bagi persengketaan yang terjadi.

Tahkim juga telah dipraktikkan sejak awal masuk Islam, Rasulullah SAW sendiri telah mempraktekannya, misalnya ketika Rasulullah SAW menerima putusan damai yang dilakukan oleh Sa'ad Ibn Mu'adz mengenai suatu persengketaan Bani Quraidhah. Demikian pula pertengkaran antara Umar Ibn Khattab RA dengan Ubay Ibn Ka'ab tentang kebun Kurma, kemudian perkaranya ditahkimen oleh Zaid Ibn Tsabut. Semua sahabat sepakat menerima putusan hakim dan membenarkannya. Praktik penyelesaian sengketa melalui tahkim ini diabadikan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35 dan ayat 128⁴³.

3. Rukun dan Syarat *Ishlâh*

Konsep *al-ṣulḥ* menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana diuraikan dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, dapat diterapkan pada perkara yang belum memiliki kejelasan kebenaran secara pasti di antara para pihak yang bersengketa. Namun demikian, mudah membatasi penerapan konsep tersebut hanya pada perkara yang menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak manusia (*ḥuqūq al-'ibād*), dengan mengecualikan perkara yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT. Dalam kerangka ini, perdamaian berpotensi menghapuskan sanksi atau hukuman *qiṣās* apabila disertai dengan adanya pemaafan dari korban. Adapun penetapan pihak penengah dalam mekanisme perdamaian dilakukan secara sukarela oleh para pihak, tanpa unsur pemaksaan.⁴⁴ Pelaksanaan praktik *al-ṣulḥ* di luar proses penyelesaian perkara melalui pengadilan memperoleh dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana bersumber dari al-Qur'an, Hadis, serta kesepakatan para ulama (Ijma').

Perdamaian memiliki beberapa rukun, yaitu adanya orang atau pihak yang

⁴³ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (PT Refika Aditama 2015), 232.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz ke-VI, *op.cit.*, 4331.

berakad untuk melakukan perdamaian disebut *mushalih*, adanya obyek yang disengketakan disebut *mushalih'anhu*. Adanya tindakan yang dilakukan salah satu pihak untuk memutuskan perselisihan dengan jalan damai yang disebut dengan *masalih'alaihi* atau *badalush sulh*, dan adanya ijab dan qabul dari kedua pihak yang melakukan perdamaian.

Pandangan lain menyatakan bahwa rukun perdamaian pada dasarnya terletak pada adanya ijab dan qabul yang diungkapkan melalui lafaz yang secara eksplisit mengandung makna perdamaian oleh kedua belah pihak. Al-Qur'an sendiri telah mengantisipasi potensi terjadinya konflik dan peperangan di antara dua kelompok kaum mukmin. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk berperan sebagai penengah dan mengupayakan perdamaian apabila terjadi perselisihan atau pertikaian di antara mereka. Namun, apabila salah satu kelompok bertindak melampaui batas dan enggan kembali kepada kebenaran yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, maka kaum mukminin diperintahkan untuk memerangi kelompok yang bersikap zalim tersebut hingga mereka kembali kepada ketentuan Allah SWT.⁴⁵

Syarat-syarat sahnya perdamaian mencakup sejumlah ketentuan mendasar. Pertama, para pihak yang bersengketa, khususnya pihak yang mengajukan dan menyepakati perdamaian, harus beragama Islam, berakal sehat, serta memiliki kecakapan hukum. Kedua, ketentuan yang berkaitan dengan *muṣālih 'alaihi* sebagai pengganti objek sengketa, yang harus berupa harta, memiliki nilai, berada dalam kepemilikan pihak yang menuntut atau dituntut, bersifat halal bagi para pihak, serta ditentukan secara jelas dan pasti.⁴⁶ Ketiga, objek perkara yang disengketakan (*muṣālih 'anhu*) harus berupa hak-hak manusia (ḥuqūq al-'ibād), bukan hak Allah SWT.

⁴⁵ Maksud dari perkara Allah swt., adalah menghentikan permusuhan antara kaum mukminin dan menerima hukum Allah SWT. dalam menyelesaikan apa yang diperselisihkan. Lihat dalam Abu Ja'far Bin Jarir al-Tabari (W: 310), *Tafsir Al-Tabari (Jami., al Bayan Fi Ta'wili al-Qur'an)*, Juz 11, op.cit., 388-389.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Juz ke-VI*, 4343.

Meskipun suatu hak tidak memiliki nilai materiil, seperti dalam kasus sanksi qisās, perdamaian tetap dimungkinkan selama termasuk dalam kategori hak manusia. Sebaliknya, apabila perkara tersebut merupakan hak Allah SWT, maka perdamaian tidak dapat dilakukan. Hal yang sama berlaku dalam perkara qazaf, karena sanksinya bertujuan memberikan efek jera guna menjaga kehormatan manusia dan ketertiban sosial.⁴⁷ Selanjutnya, *muṣālih* 'anhu harus merupakan hak yang melekat pada *muṣālih* serta bersifat tetap dan positif dalam objek *al-ṣulh*. Adapun syarat terakhir berkaitan dengan pernyataan ijab dan qabul, yang harus menunjukkan kesesuaian dan keselarasan satu sama lain. Apabila terdapat perbedaan antara keduanya, maka perdamaian yang dilakukan dinyatakan tidak sah,⁴⁸ atau batal demi hukum.

Pendapat yang sejalan dikemukakan oleh Ash-Shiddiqy, yang menyatakan bahwa syarat sah *mashalih bih* atau barang yang menjadi objek sengketa adalah berupa harta yang dapat dinilai, dapat diserahkan atau dialihkan, serta memiliki manfaat. Barang tersebut juga harus jelas identitas dan keberadaannya untuk meminimalkan potensi timbulnya perselisihan di kemudian hari. Selain itu, barang yang disengketakan tidak boleh terdapat hak pihak lain di dalamnya. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa kesepakatan perdamaian tidak sah apabila objek sengketa mengandung hak milik pihak ketiga.⁴⁹

Mushalih 'anhu tidak sah jika terkait dengan hak Allah SWT., seperti perbuatan zina, mencuri atau minum khamar kemudian berdamai dengan orang yang menangkapnya atau berdamai dengan memberikan sejumlah uang kepada hakim agar melepaskannya, dan lain-lain. Karena syarat utama perdamaian adalah bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.⁵⁰ Syarat ini di dukung dengan Sabda Rasulullah Saw seperti yang telah digambarkan di atas.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz III*, 211.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Juz ke-VI*, 4350-4363.

⁴⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 55.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz Ke-13*, 213.

Sedangkan Sayyid Sabiq dan Wahbah al-Zuhaily mengategorikan tiga jenis perdamaian, yaitu:

1. Perdamaian ikrar, yakni perdamaian yang terjadi jika pihak tergugat membenarkan gugatan penggugat dan kemudian mereka berdamai;
2. Perdamaian ingkar, yakni gugatan yang diajukan penggugat ke pengadilan dengan alasan tergugat telah ingkar terhadap suatu perjanjian yang dlu telah mereka sepakati. Apabila mereka berdamai maka disebut perdamaian ingkar.
3. Perdamaian *sukut*, yaitu jika seseorang menggugat orang lain tentang suatu hal, kemudian ia hanya berdiam diri tanpa membenarkan maupun menyangkal. Apabila kedua belah pihak berdamai maka telah terjadi perdamaian *sukut*.

4. Macam-Macam *Ishlâh*

Menurut ketentuan syari'at Islam, *ishlah* merupakan bentuk kontrak yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat baik pada tingkat individu maupun komunitas. Istilah *ishlah* memiliki dua makna: pertama, sebagai suatu proses keadilan restoratif (*restorative justice*) dan upaya penciptaan perdamaian; kedua, sebagai hasil atau kondisi nyata yang tercipta dari proses tersebut.⁵¹

Menurut Hendi Suhendi, secara garis besar, *ishlah* dapat dikategorikan menjadi empat jenis. Pertama, perdamaian antara kaum Muslim dengan masyarakat non-Muslim, yang mencakup perjanjian penundaan atau penghentian peperangan untuk jangka waktu tertentu, baik secara sukarela maupun melalui kompensasi kerugian yang diatur dalam peraturan yang disepakati kedua belah pihak, sejalan dengan konsep gencatan senjata modern. Kedua, perdamaian antara penguasa dan pihak pemberontak, berupa perjanjian atau regulasi yang menjamin keamanan negara dan harus ditaati oleh semua pihak. Ketiga, perdamaian dalam lingkup keluarga, khususnya antara suami dan istri, meliputi kesepakatan mengenai pembagian nafkah dan penyerahan hak-hak

⁵¹ Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 61

tertentu kepada suami apabila terjadi perselisihan. Keempat, perdamaian dalam transaksi atau muamalat, yaitu pembentukan kesepakatan yang menyelesaikan perselisihan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.⁵²

Al-Zuhailly memberikan penjelasan bahwa *al-Ishlah* jika ditinjau dari aspek subjeknya dapat dibagi menjadi beberapa macam,⁵³ yaitu:

- a. Perdamaian antara suami istri yang sedang mengalami persengketaan rumah tangga;
- b. Perdamaian antara umat Islam dengan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam (*ahl al-harb*), yaitu dengan menggunakan dan menerapkan akad perdamaian dan rasa aman.⁵⁴
- c. Perdamaian antara pihak yang berkuasa (pemerintah) dengan pemberontak dalam suatu negara, biasanya berakhir dengan adanya konsesi hak dan kewajiban antara kedua pihak.⁵⁵
- d. Perdamaian antara dua orang atau kelompok yang bersengketa dalam persoalan bukan harta, yaitu dalam tindak pidana *qisas* (pembunuhan).⁵⁶
- e. Perdamaian antara para pihak yang terlibat dalam persengketaan harta benda

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 9-12

⁵³ Wahbah Az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Juz ke-VI*, 4332

⁵⁴ Misalnya yang pernah tercatat dalam catatan sejarah pertama Islam yaitu perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan Rasulullah Saw dan pengikutnya dengan kafir Quraisy pada tahun ke- 6 Hijriyah.

⁵⁵ Dasar dalam perdamaian ini adalah al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9, contoh perdamaian ini adalah perdamaian yang dilakukan oleh Abu Bakar setelah memerangi kelompok pemberontak yang menolak zakat. (Lihat: Sejarah Perdaban Islam, lihat juga dalam Muhammad Jamaluddin al-Qasimi (w:1914 M), Tafsir al-Qasimi (Mahasinu-l-Ta'wil), (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), Jilid 8, 528

⁵⁶ Hal ini berdasarkan atas firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 178. (Lihat lebih lengkap dalam: Abd al Qadir „Awdah, al-Tashri' al-Jinai al-Islami Muqaranan Bi al-Qanun al-wad'i, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Azli, tt.), h. 167, Lihat juga dalam Muhammad Fakhr al-Razi Fakhr al-Din Ibn „Allamah Diya' al-Din „Umar, Tafsir Fakhr al-Razi, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), jilid 3, 1022

D. Mediasi dalam Sistem Peradilan di Indonesia

1. Mediasi dalam system Hukum Syariah

Sejarah Islam telah mencatatkan mediasi sebagai instrumen vital dalam resolusi konflik sejak era Rasulullah SAW. Berbagai pendekatan seperti negosiasi, mediasi (wastha), arbitrase (tahkim), hingga ajudikasi di lembaga peradilan telah dipraktikkan untuk memadamkan perselisihan di tengah para sahabat dan masyarakat luas.⁵⁷ Landasan teologis dari praktik ini berakar pada QS. Al-Anbiya' ayat 107 yang menegaskan misi profetik Nabi Muhammad sebagai pembawa kerahmatan bagi semesta alam. Ayat ini mengisyaratkan bahwa esensi ajaran Islam adalah menciptakan perdamaian dan membentuk individu yang berperan aktif sebagai pendamai (peace-maker) dalam setiap sengketa.

Mohammed Abu Nimer, sebagaimana disitir oleh Syahrizal Abbas, menggarisbawahi bahwa Al-Qur'an mengandung nilai-nilai perdamaian transformatif yang mampu mengatasi problematika sosial maupun politik. Nilai-nilai tersebut diejawantahkan ke dalam 12 prinsip fundamental, di antaranya: perwujudan keadilan, pemberdayaan sosial, perlindungan terhadap martabat manusia, penggunaan logika yang kuat, inovasi dalam solusi, hingga penekanan pada sikap inklusif, sabar, dan kolaboratif.

Dalam khazanah hukum Islam, penyelesaian sengketa di pengadilan tidak hanya berpijak pada pembuktian fakta (adjudicative), tetapi juga sangat mengedepankan jalur islah atau sulh. Sulh didefinisikan sebagai proses di mana pihak-pihak yang bertikai bersepakat secara sukarela untuk mengakhiri perselisihan mereka melalui jalan damai.⁵⁸ Berbeda dengan ajudikasi yang kaku pada alat bukti, sulh membuka ruang bagi para pihak untuk mencari solusi terbaik yang lebih memuaskan batin dan mempererat tali silaturahmi.

⁵⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 113

⁵⁸ Sayyid sabiq, *fiqh sunnah*, juz 3, (cairo: dar bal fath, 2000), 10.

Hakim dalam peradilan Islam memegang mandat untuk senantiasa mengupayakan jalur damai sebelum memutus perkara. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas kedua belah pihak akan lebih abadi dan efektif. Secara yurisprudensi, ruang lingkup sulh mencakup perkara yang bersifat privat atau berkaitan dengan hak manusia (haq al-'ibad), khususnya dalam urusan harta benda (mu'amalah) dan hukum keluarga (ahwal al-syakhsiyah). Sebaliknya, perkara yang menyangkut hak Allah (haq Allah atau ranah pidana murni) tidak dapat dijadikan objek perdamaian.

Keberhasilan islah sangat bergantung pada eksistensi pihak ketiga yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi. Pihak ketiga ini bertugas memfasilitasi negosiasi dan mediasi guna membantu para pihak menemukan titik temu. Berbagai teknik seperti mediasi (wastha) dan arbitrase (tahkim) merupakan derivasi teknis dari pola sulh yang dapat diaplikasikan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Implementasi sulh yang telah diwariskan sejak zaman Rasulullah terbukti memberikan manfaat luas, terutama dalam menjaga keharmonisan sosial dan memastikan sengketa berakhir tanpa menyisakan dendam atau penyesalan.⁵⁹

2. Mediasi dalam system Hukum Adat

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat terbangun dan tersusun dari nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat. Hukum adat Indonesia merupakan penjelmaan dari kebudayaan Indonesia. Soedarsono menyebutkan dalam bukunya bahwa tata hukum adat Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya yang ada di Indonesia.⁶⁰ Kemudian dalam bukunya

⁵⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 161

⁶⁰ Soedarsono, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (yogyakarta: FH UII, 1998), 5.

Soepomo, disebutkan bahwa hukum adat merupakan penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.⁶¹

Hukum adat suatu sistem yang bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia memiliki konsepsi-konsepsi dasar, unsur, bagian, konsistensi dan kelengkapan yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang terangkai. Sebagaimana menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Syahrizal Abbas dalam bukunya yang menyebutkan konstruksi pembedaan hukum adat berupa, bentuk masyarakat hukum adat, badan pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, perkawinan, waris, tanah, utang piutang, delik dan sistem sanksi.⁶²

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Pelabelan ini didasarkan pada pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat.

Masyarakat hukum adat bersifat komunal, yakni bahwa setiap individu “wajib” menjunjung tinggi hak sosial dalam masyarakatnya. Masyarakat hukum adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan. Ciri masyarakat hukum adat di atas menggambarkan pandangan hidup mereka, yang nantinya akan tercermin dalam filosofis penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat hukum adat.

Masyarakat adat mengutamakan jalan musyawarah mufakat ketika terjadi sebuah permasalahan, karena dengan kedamaian akan kedua belah yang bersengketa. Bentuk-bentuk yang digunakan adalah mediasi, negosiasi, fasilitasi dan arbitrase.

Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat adat memiliki kekuatan dalam penyelesaian sengketa mereka. Kekuatan itu akan menunjang terwujudnya

⁶¹ Soepomo, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (yogyakarta: FH UII, 1998), 6.

⁶² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 236.

penyelesaian melalui mediasi yakni jika para pihak memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan mediasi, kemudian jika terdapat masalah dalam lingkungan adat mereka semua masyarakat adat ikut merasakannya sehingga masalah yang terjadi harus segera diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dan mediasi yang dilakukan itu tidak terlepas dari nilai religi dan kultural, yang terwujud dari proses penyelesaian sengketa tersebut. Sehingga proses yang harus dilakukanpun mempunyai beberapa tahap diantaranya keterbukaan antara para pihak kepada pihak ketiga (mediator), adanya rasa saling percaya terhadap pihak ketiga, dan adanya waktu untuk bertemu sehingga dengan adanya tahap-tahap tersebut masalah yang terjadi bisa diatasi dengan baik. Karena dalam masyarakat adat tidak ada perbedaan antara masalah public atau private maka dalam proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan proses yang sama.

3. Mediasi dalam system Hukum Nasional

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual. Musyawarah mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa.⁶³ Musyawarah mufakat sebagai nilai filosofi bangsa dijemakan dalam dasar negara yaitu pancasila. Prinsip musyawarah mufakat merupakan nilai dasar yang digunakan pihak bersengketa dalam mencari solusi terutama di luar jalur pengadilan. Nilai musyawarah mufakat terkonkretkan dalam sejumlah bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, fasilitasi dan berbagai bentuk penyelesaian sengketa lainnya.

⁶³ Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 9.

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan di lingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis bagi penerapan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi sebagai institusi penyelesaian sengketa dapat dilakukan oleh hakim (aparatur negara) di pengadilan atau pihak lain dari luar pengadilan, sehingga aturannya memerlukan aturan hukum.⁶⁴

Dalam pasal 24 UUD 1945 ditegaskan bahwa kekuatan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yakni umum, Agama, militer dan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 4 ayat dan pasal 5 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan peradilan dilakukan dengansederhana, cepat dan biaya ringan. Penerapan asas tersebut mengalami kendala dalam prkatik peradilan, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan terutama tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupataen/kota. Bahkan penumpukan perkara tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding tetapi juga tingakat kasasi di Mahkamah Agung. Sehingga ada proses yang harus dilakukan yakni salah satunya adalah tahap mediasi

Mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung dari No. 2 tahun 2003, kemudian direvisi No. 1 tahun 2008 dan direvisi lagi No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Dalam aturan tersebut ada beberapa perbedaan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan PERMA No.1 Tahun 2016

| NO. | JENIS PERBEDAAN | IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 | IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 |
|------------|------------------------|--|--|
| 1 | Batas waktu mediasi | Dalam pasal 13 ayat 3 | Pasal 3 ayat 6 bahwa |

⁶⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 283

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | proses mediasi paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih | proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari kerja |
| 2 | Kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi | Belum ada aturannya | Pasal 6 para pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum |
| 3 | Adanya iktikad baik dan akibat hukum | Ada tapi kurang detail | Pasal 7 dijelaskan tentang iktikad baik dan tidak baik dan diperjelas pada pasal 23 |
| 4 | Adanya kesepakatan sebagian pihak | Kesepakatan salah satu pihak saja tidak diakui atau dianggap gagal | Kesepakatan salah satu pihak tetap diakui |
| 5 | Pengecualian perkara yang dimediasi | Ada tapi kurang luas penjelasannya | Pasal 4 ayat 2 dijelaskan secara jelas tentang perkara yang wajib dimediasi lebih diperluas penjelasannya |
| 6 | Adanya terobosan baru yakni mediasi dengan menggunakan audio visual jarak jauh | Belum ada | Pasal 6 ayat 2 bahwa kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh dianggap sebagai kehadiran langsung |
| 7 | Pertemuan para pihak | Pasal 1 ayat 4 bahwa masih menggunakan kaukus yakni pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak | Tidak menggunakan kaukus lagi tetapi wajib kedua belah pihak wajib hadir |

E. Tugas dan Kewenangan Pengadilan dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Pengertian, Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu nama resmi bagi salah satu dari empat peradilan yang ada di Indonesia sebagai salah satu tempat dan sarana peradilan dan kekuasaan hukum. Lembaga khusus yang mengadili perkara-perkara khusus dan

tertentu ada di dalam peradilan Agama ini. Dapat disebutkan bahwa peradilan Agama merupakan salah satu peradilan Islam yang telah di sesuai dengan bangsa Indonesia.

Adapun kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan Agama ini terbagi menjadi dua macam yaitu kekuasaan yang bersifat relatif dan kekuasaan yang bersifat absolut. Adapun arti dari kekuasaan relatif adalah kekuasaan yang pada dasarnya menyangkutwilayah hukum. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang menyangkut masalah yang mengadili pembagian kekuasaan antar badan - badan peradilan.⁶⁵

Peradilan Agama ini telah lama dikenal oleh masyarakat sebelum munculnya Belanda. Adapun pengertian dari peradilan itu sendiri adalah suatu upaya atau proses dalam memberikan keadilan dari suatu lembaga kepada masyarakat yang meminta keadilan dan lembaga ini disebut dengan pengadilan. Pengadilan merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang atau tugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan segala macam perkara yang diajukan kepada lembaga ini. Pada proses mengadili dan untuk menyelesaikan suatu masalah itu terletak pada keputusan hakim baik hakim tunggal maupun majelis hakim. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hakim adalah salah satu unsur yang sangat berperan penting dalam menyelenggarakan suatu peradilan.

Adapun kata dari peradilan itu jika di hubungkan dengan kata Agama maka akan menjadi peradilan Agama. Pengadilan Agama memiliki arti yaitu suatu badan atau lembaga yang memiliki tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara dan ini merupakan salah satu kewenangan nya. Dalam ilmu fikih ada tiga cara dalam mendirikan lembaga peradilan yaitu:⁶⁶

1. Cara yang pertama menggunakan bentuk Tabkim, bentuk ini terjadi pada zaman awal Islam yaitu pada masa terbentuk nya masyarakat Islam dan orang-orang yang memiliki masalah pada zaman ini dengan kesepakatan bersama mereka

⁶⁵ A. Basiq Djajil, *Peradilan Agama Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, 7

⁶⁶ Retno Wulan Sutantio, *Kedudukan Dan kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 8

mendatangi seorang ahli hukum untuk meminta jasanya dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.

2. Cara yang kedua adalah berbentuk Tauliyah dari ahl Halli wal aqdi, cara ini berlaku ketika Agama Islam sedang berkembang di Nusantara yang ditandai dengan munculnya berbagai komunitas di berbagai macam wilayah.
3. Cara yang ketiga adalah berbentuk Tauliyah dari imam sebagai seorang kepala negara. Hal ini berlaku sejak banyak nya kerajaan Islam yang lahir di Nusantara.

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian suatu masalah antara orang Islam mereka menggunakan hukum Islam sebagai salah satu dasar dalam memutuskan suatu masalah di Indonesia ini. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya Tahkim yang menjadi salah satu lembaga peradilan Agama yang memiliki bentuk yang sederhana namun memiliki fungsi yang sangat berguna bagi para pencari keadilan. Tahkim inilah yang menjadi sumber awal dan dasar lahirnya suatu peradilan Agama di Indonesia yang merupakan sarana dalam menentukan kebutuhan dasar masyarakat yang menganut Agama Islam dalam beribadah terutama dalam melaksanakan hukum perkawinan dan hukum waris yang mana hal ini adalah rangkaian kesatuan yang saling berhubungan dengan komponen ajaran Islam lainnya.

Pada zaman dahulu kesadaran akan hukum Islam pada Masyarakat Indonesia sangatlah tinggi sehingga pada awalnya apabila terjadi perselisihan atau sengketa hukum yang khususnya adalah hukum keluarga Islam mereka mengangkat seorang Hakam untuk tugas sebagai Tahkim di antara mereka. Dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia yaitu dengan adanya peradilan Agama.

Kedudukan dan keberadaan peradilan Agama itu sendiri telah ada sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Peran dari satu peradilan itu sangat penting dalam suatu bangsa dan negara karena dengan adanya pengadilan maka segala keadilan berharap bisa di tegakkan dan hingga saat ini dapat dilihat bahwa peradilan dan adil itu sendiri sangat sulit didapat pada rakyat kecil. Banyak nya rakyat kecil yang ingin meminta keadilan tapi tidak mereka dapat kan karena mereka yang kurang

memahami akan seluk beluk dari hukum, kurang nya pengayoman dari pemerintah dan aparat pemerintah yang banyak melakukan segala macam pelanggaran padahal seharusnya mereka tidak boleh melakukan itu semua tapi dengan sogokan uang mereka tergiur dan rela menjual keadilan demi segepok uang. Itu merupakan salah satu masalah yang ada di Indonesia hingga kini. Aparat negara yang bertugas mengayomi masyarakat malah menjadi musuh masyarakat kecil khususnya, sedangkan masyarakat kecil yang merasa tidak dapat menerima suatu keadilan dan mereka merasa tidak di hargai mereka tidak mau lagi melaporkan apa pun ke pengadilan maka hingga saat ini keadilan di Indonesia itu masih sangat jarang di dapati kecuali untuk orang yang memiliki uang saja.⁶⁷

Kesejahteraan dan keadilan itu hanya berlaku bagi orang yang memiliki materi yang banyak dan ini merupakan suatu realita yang sampai saat ini masih sangat jelas terasa di Indonesia, mereka yang dekat dengan penguasa akan dengan mudah mendapatkan keadilan dibandingkan masyarakat kecil padahal dari gagasan nya keadilan didirikan dan di dapat bukan hanya untuk orang kaya saja tetapi orang kecil pun berhak mendapatkan keadilan tersebut. Jadi dapat dikatakan tidak berlebihan jika pada kenyataannya hal ini merupakan suatu dasar dan potret dari lembaga peradilan yang ada di Indonesia khususnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum dan peradilan.

Suatu eksistensi dari salah satu lembaga peradilan itu sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia khususnya kaum muslim. Peradilan Agama merupakan peradilan khusus yang ada di Indonesia yang dua lainnya adalah peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Mengapa dikatakan peradilan Agama merupakan peradilan khusus karena peradilan Agama merupakan lembaga yang mengadili masakan khusus saja tidak umum seperti pembunuhan, itu bukan merupakan ranah dari peradilan Agama.

Dalam undang-undang No 7 tahun 1989 yang mana undang - undang ini memberikan pengertian tentang jurusita dan pada pasal 1 angka 5 jurusita atau jurusita

⁶⁷ Syadid Sabiq, *Fikih sunnah*, Bandung : PT. Al' Araf, 1987, 176.

pengganti adalah jurusita maupun jurusita pengganti di pengadilan Agama. Dalam undang-undang ini belum jelas diartikan jurusita tersebut pengertiannya seperti apa karena kalimatnya yang masih ambigu tapi dapat dipahami bahwa jurusita ini hanya berada di pengadilan Agama saja dan tidak ada di pengadilan umum dan tingkat banding hal ini dikarenakan pengadilan di tingkat banding tidak melakukan dan menjalankan tugas mereka dalam kejurusitaan.

Pada pasal 38 undang-undang No 7 tahun 1989 menentukan bahwa di setiap pengadilan Agama harus ada jurusita dan jurusita pengganti. Tugas dari jurusita ini juga terdapat dalam pasal 103 undang-undang tersebut. Dalam perkembangannya suatu hukum tidak hanya harus lahir dari pembentukan undang-undang akan tetapi juga dalam praktiknya peradilan sangat besar perannya dalam membangun suatu hukum. Maka dari itu pemahaman dan penguasaan dibidang hukum sangatlah penting dan harus dikuasai oleh para pejabat karena praktek peradilan merupakan salah satu cara agar keadilan bisa ditengahkan, jika pejabat saja tidak bisa melakukan dan memperaktekkan keadilan bagaimana bisa ia memutuskan suatu masalah kalau didalam dirinya tidak ada rasa keadilan.

Masyarakat sebagai subjek hukum juga harus memiliki rasa profesional yang tinggi ketika menghadapi suatu masalah hukum. Jika masyarakat sebagai subjek hukumnya tidak bisa bekerja sama dengan para pejabat di pengadilan Agama maka suatu keadilan pun tidak dapat dihasilkan maka dari itu baik masyarakat dan pejabat yang ada di lingkungan pengadilan harus sama-sama melakukan hal yang baik agar dapat memecahkan suatu masalah dengan keadilan yang diciptakan.

Secara sosiologis perubahan sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat merupakan salah satu ciri dari masyarakat yang mengalami perkembangan, maka dari itu perkembangan ini haruslah direspon dengan hukum Islam. Hukum Islam diharapkan dapat melakukan fungsinya dengan baik yaitu sebagai pengontrol sosial dan dapat membentuk suatu tatanan hukum dan sosial yang berkembang di masyarakat khususnya pada masyarakat komunitas kaum muslim. Perkembangan yang terjadi di

masa saat ini mempengaruhi segala aspek yang ada di lingkungan dan negara Indonesia seperti perkembangan di peradilan Agama.

Adapun eksistensi dari peradilan Agama merupakan suatu hal yang mutlak keberadaannya bagi umat muslim di Indonesia. Selagi umat muslim ada maka selama itu juga peradilan Agama ini akan ada, padahal awalnya bentuk dan corak dari peradilan Agama ini berbeda-beda dan sederhana akan tetapi semakin berkembangnya zaman literatur dan eksistensi dari peradilan Agama ini semakin meningkat. Jika zaman dahulu Peradilan Agama hanya melakukan tugas pada kasus hukum seperti perceraian dan lainnya untuk saat ini peradilan telah mendapatkan wewenang untuk mengadili kasus tentang ekonomi syariah. Itu berarti kedudukan dari pengadilan menjadi bertambah dan tugasnya pun juga bertambah banyak. Oleh karena itu diharapkan kepada instansi terkait agar dapat memilih hakim yang benar-benar kompeten di bidangnya, yang menguasai dan memahami tentang ekonomi syariah yang baru ini agar apabila terjadi dan terdapat kasus tentang ekonomi syariah hakim dapat melakukan tugasnya dengan baik bukan hanya menerka dan memutuskan permasalahan dengan sembarangan. Kedudukan peradilan di dalam lingkungan masyarakat khususnya umat muslim sangat kuat karena banyak masalah dapat diselesaikan dengan peradilan Agama ini.

2. Kewenangan Peradilan Agama

Salah satu perjalanan kehidupan peradilan Agama diawali dengan sebelum masuknya Belanda ke Indonesia. Pada masa itu adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan Agama itu sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ada juga tidak berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu melalui peraturan perundang-undangan. Dan ada juga yang mengalami rekayasa dari pengusaha dan golongan masyarakat tertentu yang menjadikan pengadilan Agama ini melemah. Akan tetapi hukum Islam memiliki kedudukan yang kuat di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam perundang-undangan negara. Dengan munculnya kerajaan Islam dan terbentuklah komunitas dan organisasi Islam yang berkembang di berbagai negara maka dari itu perlu adanya lembaga peradilan yang dapat membantu dan memutuskan suatu masalah yang

berlandaskan pada hukum Islam bukan berdasarkan undang-undang. Peradilan Agama pada masa kerajaan Islam dilakukan dan di selenggarakan oleh para penghulu yang memiliki jabatan administrasi kemasjid setempat. Pada zaman dahulu sidang -sidang putusan dilakukan di serambi mesjid maka pengadilan Agama inisering disebut juga dengan pengadilan serambi.⁶⁸

Pada masa penjajahan Belanda oleh pemerintah VOC lembaga pengadilan ini ingin mereka hapus dan mereka akan ganti dengan bentuk Peradilan mereka sendiri. Akan tetapi pengadilan yang dilakukan oleh Belanda ini tidak berlaku dan stak ditempat karena tidak berdasarkan hukum Islam. Peradilan Agama memiliki prinsip ketiga dalam monarki Islam seperti contoh nya adalah musyawarah. Kata keadilan itu sendiri bersumber pada Al Qur'an salah satu nya ada terdapat dalam surah An-Nisa ayat : 135 yang artinya: " wahai orang - orang yang beriman, jadikalah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat mu. Jika ia kaya maupun miskin maka Allah lebih tau kemaslahatan nya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan kata - kata atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui."

Pada ayat diatas ada tiga garis hukum yang dapat disimpulkan yaitu tentang penegakan hukum dan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang beriman tanpa terkecuali, apabila seorang mukmin menjadi saksi ia haruslah menjadi saksi karena Allah bukan karena uang karena dewasa ini banyak orang yang menjadi saksi tapi menjadi saksi dengan palsu karena di iming-iming kan dengan uang sehingga mereka rela menukar kesaksian mereka dengan menzholimi orang yang benar dan membernarkan orang yang salah,¹⁹ dan yang ketiga adalah manusia itu sendiri dilarang keras mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang untuk tidak berucap kebenaran apalagi menukar suatu kebenaran dengan perkataan palsu sehingga yang benar itu akan

⁶⁸ Cik Hasan Bisri, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Bina Cipta, 123.

salah dan yang salahituakanbenar, memutar balikkan fakta yang ada karena saksi ini mengikuti hawa nafsunya keserakalahan nya dengan uang dan jabatan.

Sungguh miris pada masa sekarang ini keadilan itu sangat sulit untuk di tegakkan padahal kewenangan pengadilan Agama itu telah ada dan telah berlaku sejak zaman dahulu. Menurut pasal 49 huruf (i) yang berada dalam undang-undang No 3 tahun 2006 yang mana pasal dan isinya sama sekali tidak diubah kedalam undang-undang No 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama. Adapun kewenangan dari Peradilan Agama ada beberapa macam yaitu sebagai berikut.⁶⁹

- a. **Kewenangan absolut** yang merupakan kewenangan berdasarkan lingkungan tertentu dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, sedangkan kewenanga mutlak adalah kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara yang secara khusus tidak akan dapat diperkksa oleh pengadilan atau lembaga lain selain pengadilan Agama.
- b. **Kewenangan relatif** pengadilan adalah suatu kewenangan yang berdasarkan yurisdiksi dalam suatu wilayah nya, pengadilan hanya bertugas mengadili masalah diwilayah nya saja tidak boleh mencampuri urusan pengadilan wilayah lain karena setiap pengadilan memiliki ranahnya masing-.masing.

Sejak diamandemenkan UU No 7 tahun 1989 pasal 49, kewenangan dan tugas dari pengadilan Agama menjadi semakin banyak yang mana ekonomi syariah pun telah masuk kedalam ranah Peradilan Agama. Hal ini merupakan suatu hal yang baru yang akan di hadapi oleh para pejabat dan jajaran dari Peradilan Agama. Dalam hal ini pengadilan Agama Agama harus memiliki hakim yang kompetitif dan kompeten dalam penanganan kasus ekonomi syariah. Dulu pengadilan Agama hanya membahas perkata kekeluargaan saja akan tetapi wewenang dari pengadilan Agama saat ini ditambah dengan adanya kasus ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang

⁶⁹ Rasyid Roihan.A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, 201-202

semakin pesat dan maju dan mau tidak mau para aparat pun harus dapat menyesuaikan diri dengan segala perkara yang akan datang dikemudian hari.

Peradilan Agama merupakan bentuk Peradilan yang berdasarkan syariah dari hukum Islam yang bersumber dari hadits dan Al Qur'an itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Madinah ayat 49 yang Artinya: "*dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka agar kamu tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebageaian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang Fasik*".

Peradilan Agama merupakan salah satu tempat mencari keadilan dan dalam melakukan serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengadilan Agama memiliki tugas yaitu memberi kan perlakuan yang baik dan adil bagi masyarakat yang mendapati kasus mereka dengan memberikan simpatikepada masyarakat tersebut serta memberikan penyelesaian secara efektif dan memberikan masukan dari segala macam masalah yang mereka hadapi. Pada era globalisasi ini khususnya di Indonesia kegalauan dari keadilan itu semakin meningkat, proses keadilan yang meragukan banyak perkara yang fatal tapi di berikan hukuman yang ringan dan banyak perkara ringan tapi di hukum fatas. Seperti kasus pengadilan yang sempat viral di media sosial yang mana seorang istri memarahi suami karena mabuk dan pulang larut malam tetapi sang suami merasa tidak bersalah dan malah melaporkan nya ke pengadilan dan membuat sang istri kena penjara ini merupakan suatu hal yang tidak benar adanya. Semakin hari rasa keadilan dari aparat dan pejabat semakin tidak terkendali bahkan mereka rela menukar keadilan dengan uang karena mengikuti hawa nafsunya.

Hukum seolah-olah menjadi barang komoditas yang bisa dibeli dengan uang padahal dalam tugas dan wewenang nya pengadilan memiliki wewenang mengadili dengan seadil-adilnya yang berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan akan tetapi peraturan itu tidak mereka lakukan. Orang miskin sangat mudah diproses ketika mereka melakukan kesalahan akan tetapi orang kaya mereka dengan segala macam cara dan upaya hukum sulit untuk menjangkau nya dengan berbagai alasan yang kadang tidak masuk akal. Kalau pun mereka di hukum itu hanya formalitas semata.⁷⁰

Usaha dan upaya dalam memperjuangkan keadilan lewat jalur hukum saat ini sangat tidak riskan dan bukanlah solusi yang baik karena keadilan dan peradilan saat ini di pegang oleh orang-orang yang ramak akan duniawi sehingga wewenang dan tugas dari lembaga yang semula nya benar pun menjadi sesat karena aparat nya sendiri yang telah mengubah semua haluan dan pokok visi dan misi dari lembaga peradilan itu sendiri. Banyak sudah terjadi ketidakadilan di Indonesia ini. Hingga saat ini kasus yang banyak ada di dalam meja pengadilan Agama adalah kasus perceraian karena talak atau gugat cerai yang dilakukan oleh suatu pasangan.

Banyak kasus perceraian setelah perceraian tidak ada timbul dari hak istri, hak anak. Pengadilan hanya melakukan pemutusan perceraian tanpa adanya solusi dari itu semua. Bukankah wewenang dari peradilan Agama itu lebih luas dari itu semua. Banyak anak diluar sana yang ketika ayah ibu nya telah bercerai tetapi sang ayah tidak dinafikan dan sang ibu sendiri yang harus banting tulang demi menghidupi sang anak. Pada dasarnya perkara ini bukanlah masalah dari lembaga itu sendiri tapi murni dari pejabat individu. Maka dari itu untuk menjadi seorang hakim harus lah kuat iman dan tidak terpengaruh dengan hawa nafsu nya agar keadilan dapat ditegakkan. Tidak takut akan suatu gertakan jika ia melakukan keputusan yang tepat karena saat sekarang ini sangat berbahaya suatu hakim yang jujur karena banyak di incar oleh orang jahat. Maka dari itu hingga saat ini hukum keadilan di Indonesia sukar di lakukan padahal sudah jelas wewenang dari peradilan adalah mengadili dengan seadil-adilnya tanpa memihak satu pihak mana pun juga. Kewenangan pengadilan Agama dari masa ke masa mengalami banyak sekali kemajuan diantara nya adalah sebagai berikut:

⁷⁰ Murtokusumo sudikto, *Peradilan Agama*, Yogyakarta: Liberty, 2002, 203

a. Pada zaman sebelum Indonesia merdeka

Pada zaman ini terdapat suatu istilah yaitu Staatsblaad 1882 No 152 akan tetapi hal ini tidak menyebutkan wewenang pengadilan Agama berdasarkan kebiasaan dan menjadi ruang lingkup pengadilan Agama adalah masalah yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf dan warisan.

Sedangkan pada Staatsblaad No 116 untuk daerah Jawa dan Madura tugas PA adalah untuk memeriksa masalah perselisihan antara suami dan istri yang muslim dan permasalahan lainnya seperti nikah, talak dan rujuk. Dan pada masa sebelum Indonesia merdeka wakaf, tuntutan nafkah, hadhah, pemecatan, wali nikah, waris, hibah, wasiat bukanlah kewenangan dari pengadilan Agama.

b. Zaman setelah Indonesia merdeka

Setelah Indonesia merdeka lahir lah peraturan pemerintah No 45 tahun 1957 yang mana pengadilan Agama memiliki wewenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, tempat kediaman, dan lainnya. Berdasarkan surat keterangan No 6 tahun 1989 nama dan peradilan tingkat pertama yaitu pengadilan Agama dan tingkat banding disebut juga dengan Pengadilan tinggi Agama.

c. Zaman Globalisasi sekarang ini.

Di zaman sekarang yang serba canggih ini pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang yang lebih jelas dan banyak yaitu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 yang mana tugas dari pengadilan adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang memiliki Agama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan baru baru ini adalah ekonomi syariah.

3. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Peradilan Agama

Asas hukum acara merupakan pedoman dasar yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili perkara, yang mana asas ini yang mengatur jalannya persidangan. Adapun asas-asas yang ada dalam hukum acara sebagai berikut⁷¹:

⁷¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23

a. Asas personalita keislaman.

Ini dikhususkan pada Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

b. Asas kebebasan.

Asas kebebasan merupakan kebebasan hakim dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan, dengan tujuan utama amanat yang diberikan kepada badan peradilan, agar para hakim yang memeriksa dan memutus perkara benar-benar menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum dan kebenaran sesuai dengan hati nurani.

c. Asas wajib mendamaikan.

Asas ini kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sesuai untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *Ishlah*, sebab bagaimanapun adilnya putusan akan lebih baik dan lebih adil hasil dari perdamaian.

d. Asas audi et alteram partem.

Asas yang kedua belah pihak harus didengar, yakni hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai keterangan yang benar, sebelum pihak lain memberikan pendapatnya.

e. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Yang dimaksud asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ialah hakim dalam hal mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama. Dalam hal ini peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Adapun yang dimaksud dengan biaya ringan ialah biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh

rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan

f. Asas persidangan terbuka untuk umum.

Asas persidangan terbuka untuk umum ini sehubungan dengan **asas** pemeriksaan persidangan, makna dari asas persidangan terbuka untuk umum adalah setiap persidangan berlangsung di sidang pengadilan, siapa saja yang ingin menyaksikan jalannya pemeriksaan tidak boleh dihalangi. Lain halnya dengan perkara perceraian bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

g. Asas legalitas dan persamaan.

Dalam asas legalitas ini, bahwa pengadilan mengadili dan bertindak menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan tidak boleh menurut selera hakim dan kemauannya, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.

h. Asas aktif memberi bantuan.

Dalam asas aktif memberi bantuan ini, pengadilan membantu para **pencari** keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.